



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

NOMOR SOP	: 1402 Tahun 2020
TGL PEMBUATAN	: 3 November 2020
TGL REVISI	: 3 November 2020
TGL EFEKTIF	: 3 November 2020


**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**DLH**  
AWALUDDIN MUURI, AP, MM  
NIP. 19750731 199412 1 001

**DLH.02.01.01.01.02**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI RENCANA USAHA DAN/ ATAU**  
**KEGIATAN WAJIB AMDAL MELALUI SISTEM OSS**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pernah mengikuti kursus/diklat AMDAL (A / B / C)</li> <li>Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang lingkungan hidup</li> <li>Pengalaman kerja dibidang Penataan dan Penaatan Lingkungan atau sejenis minimal 5 tahun</li> </ol>
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Level Peta Proses Bisnis : DLH.02.01.01 Tata Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laptop / Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Sarana Komunikasi (handphone / telepon)</li> <li>Ruang Komisi Penilai AMDAL</li> <li>Ruang Rapat</li> </ol>

PERINGATAN					PENCATATAN DAN PENDATAAN				
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
1	2	Pelaksana	Kasi	Kabid	Tim	Persyaratan	Waktu	Output	10
1.	Penerimaan permohonan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan					- Surat permohonan - Formulir KA - Izin lingkungan OSS dengan komitmen - Lembar disposisi	30 menit	Bukti tanda terima surat permohonan pemeriksaan formulir KA dan formulir KA	
2.	Pembuatan undangan pemeriksaan formulir KA					- Surat undangan - Formulir KA	1 jam	Surat undangan	
3.	Rapat pemeriksaan formulir Kerangka Acuan					- Surat undangan - Formulir KA - Form saran/pendapat/tanggapan	6 jam	Berita Acara hasil pemeriksaan formulir KA dan saran/pendapat/tanggapan perbaikan formulir Kerangka Acuan dari Tim Teknis	
4.	Penyampaian persetujuan formulir Kerangka Acuan					- Berita Acara hasil pemeriksaan formulir KA - Formulir KA yang telah diperbaiki	6 jam	Berita Acara persetujuan formulir Kerangka Acuan	
5.	Penerimaan permohonan penilaian ANDAL, RKL-RPL secara administratif					- Surat permohonan - Dokumen ANDAL, RKL-RPL - Lembar disposisi	30 menit	Diterimanya Surat permohonan, dokumen ANDAL, RKL-RPL, lembar disposisi	
6.	Penilaian ANDAL, RKL-RPL secara administrasi		Tidak Lengkap  Lengkap			Formulir KA, Form Uji Administrasi KA (Panduan 01 Permen LHK P.26/MENLHK/SET JEN/KUM.1/7/2018 )	3 jam	Surat pernyataan lengkap secara administrasi atau surat pernyataan tidak lengkap secara administrasi dan harus diperbaiki	
7.	Pembuatan undangan penilaian ANDAL, RKL-RPL secara teknis					- Surat undangan Dokumen ANDAL, RKL-RPL	1 jam	Surat undangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Penilaian ANDAL, RKL-RPL secara teknis					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat undangan</li> <li>- Dokumen ANDAL, RKL-RPL</li> <li>- Form saran/pendapat/tanggapan</li> </ul>	6 jam	Saran/pendapat/tanggapan perbaikan dokumen ANDAL, RKL-RPL	
9.	Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan ANDAL, RKL-RPL					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat undangan</li> <li>- Dokumen ANDAL, RKL-RPL</li> <li>- Form saran/pendapat/tanggapan</li> </ul>	6 jam	Berita acara rapat kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup	
10.	Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup					Hasil penilaian Tim Teknis dan KPA terhadap ANDAL, RKL-RPL	24 jam	Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup	
11.	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)					Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup	40jam	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)	
12.	Penyampaian SKKLH kepada pelaku usaha sebagai bukti pemenuhan komitmen izin lingkungan					Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)	1 jam	Tersampaikannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)	

**Catatan :**

- 1) Pada kegiatan No. 1, Penerimaan permohonan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS kepada Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cilacap setelah izin lingkungan diterbitkan berdasarkan komitmen paling lambat 20 hari kerja setelah penerbitan izin lingkungan.
- 2) Pada kegiatan No. 2, Undangan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan disampaikan kepada Tim Pemeriksa paling lambat 5 hari kerja sebelum jadwal pemeriksaan.
- 3) Pada kegiatan No. 3. Pemeriksaan formulir Kerangka Acuan secara teknis dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cilacap paling lambat 10 hari kerja setelah penyampaian permohonan pemeriksaan Kerangka Acuan..
- 4) Pada kegiatan No 4, Berita Acara Persetujuan Kerangka Acuan diberikan setelah dokumen Kerangka Acuan di perbaiki oleh pelaku sesuai dengan saran/pendapat dan tanggapan pada saat pemeriksaan Kerangka Acuan dan digunakan sebagai bahan notifikasi dalam sistem OSS.
- 5) Pada kegiatan No. 5, Penerimaan permohonan pemeriksaan Andal, RKL dan RPL diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS kepada Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cilacap.Jika dinyatakan tidak lengkap secara administrasi, maka dokumen Andal, RKL dan RPL di kembalikan kepada pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali kepada Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cilacap.
- 6) Pada kegiatan Nomor 8. Penilaian Dokumen Andal, RKL dan RPL secara teknis dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cilacap. Undangan dan dokumen Andal, RKL dan RPL minimal diterima oleh Tim Teknis 5 hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian.
- 7) Pada kegiatan Nomor 9. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian ANDAL, RKL-RPL oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cilacap.
- 8) Pada kegiatan Nomor 10, Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai Amdal kepada Bupati melalui Bagian Hukum Setda.
- 9) Pada kegiatan Nomor 11, penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) oleh Bupati melalui Bagian Hukum Setda.
- 10) Pada kegiatan No. 12, penyampaian SKKLH kepada pelaku usaha untuk diupload dalam sistem OSS sebagai bukti pemenuhan izin lingkungan